

**EFEKTIVITAS MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN
MALADMINISTRASI OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH
(LOD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

DENNIS AGUSTYAN

20103070101

PEMBIMBING :

Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si

NIP.19630131 199203 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas dari mekanisme penyelesaian laporan maladministrasi yang dilakukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu wewenang lembaga ombudsman adalah menerima laporan/aduan dari masyarakat perihal praktik maladministrasi dan lembaga ombudsman memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, masih banyak laporan/aduan yang menumpuk dan belum terselesaikan oleh lembaga ombudsman. Oleh karena itu muncul rumusan masalah: bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian laporan maladministrasi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta? Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif *Maqasid syari'ah*?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum berdasarkan fakta lapangan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan komisaris Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian laporan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta kurang berjalan efektif, yakni klarifikasi, koordinasi, investigasi dan mediasi membutuhkan waktu lama. Penyelenggaraan publik yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti aturan hukum, akuntabilitas transparansi dan berkeadilan. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kesamaan dengan tujuan MAQASID SYARI'AH yakni bahwa suatu kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang merupakan sumber utama dari hierarki hukum. Selain berfokus pada realisasi kemaslahatan masyarakat, formulasi kebijakan juga harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Maladministrasi, Pelayanan Publik, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the maladministration complaint resolution mechanism implemented by the Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta. One of the authorities of the ombudsman is to receive reports/complaints from the public regarding maladministration practices and to follow up on such reports in order to achieve justice for all citizens. However, a considerable number of complaints remain unresolved and continue to accumulate. Therefore, the research problems are formulated as follows: how effective is the maladministration complaint resolution mechanism of the Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta? How is the supervisory system of the Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta viewed from the perspective of Maqasid al-Shari'ah?

To address these problems, the research employs an empirical juridical approach, namely legal research based on field facts. Data were obtained through documentation studies and interviews with commissioners of the Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta. All collected data were then analyzed qualitatively.

The findings indicate that the complaint resolution mechanism of the Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta has not been fully effective, as clarification, coordination, investigation, and mediation processes require a considerable amount of time. Nonetheless, public service supervision carried out by the Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta is in line with the principles of good governance, such as the rule of law, accountability, transparency, and fairness. Furthermore, the objectives of supervision conducted by the Ombudsman Institution share similarities with the goals of Maqasid al-Shari'ah, namely that public policies must be based on legal principles as the primary source of the legal hierarchy. In addition to focusing on the realization of societal welfare, policy formulation must also remain consistent with prevailing legal provisions.

Keywords: *Maladministration, Public Service, Ombudsman Institution of the Special Region of Yogyakarta*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dennis Agustyan
NIM : 20103070101
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN MALADMINISTRASI OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Yang menyatakan




Dennis Agustyan

NIM. 20103070101

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Dennis Agustyan

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'laikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dennis Agustyan

NIM : 20103070101

Judul : "EFEKTIVITAS MEKANISME PENYELESAIAN

LAPORAN MALADMINISTRASI OLEH LEMBAGA

OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Waasalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP.19630131 199203 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1017/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN MALADMINISTRASI OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENNIS AGUSTYAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070101
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a7d315efc17




Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a6999aa56d



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6851030cede29



Yogyakarta, 10 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a826cc53d5


MOTTO

“ Khoiru jaalisin fii az zamaani kitaabun ”

(Sebaik-baiknya teman duduk di zaman ini adalah buku)

Kehidupan tanpa tujuan adalah kehidupan tanpa makna

(Friedrich Nietzsche)



KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, orang yang paling berjasa, dua manusia yang selalu melangitkan doanya untuk kebaikan, kelancaran, kemudahan saya dalam menyusun skripsi ini. Tidak lupa, untuk dua kakak saya yang sudah ikut berproses menemani, membantu adiknya ini menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Terimakasih untuk semuanya, doa, materi, yang tidak bisa diganti dengan apapun, semoga apa yang sudah diberikan bisa menjadi kebaikan untuk kedepannya dan berkah untuk melangkah.

Tidak lupa juga untuk pribadi saya sendiri Dennis Agustyan atas segala kerja keras dan semangatnya. Ingat dalam diri, setelah selesainya skripsi ini bukan berarti selesai semuanya, ini adalah awal untuk melangkah lebih jauh...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A

تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السَّما	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat, karunia, dan anugerah nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga tuntas. Serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada manusia paling sempurna, penuntun di akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya, dan semoga karenanya kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah.

Skripsi ini berjudul efektivitas mekanisme penyelesaian laporan maladministrasi oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY adalah sebuah tulisan sederhana, singkat dan padat. Penulis menyadari dengan sangat, bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada bantuan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, izinkan penulis dengan kerendahan hati untuk berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

4. Ibu Proborini Hastuti, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dari penulis.
5. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen serta seluruh tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya civitas akademika program studi Hukum Tata Negara.
7. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Mochammad Sidiq Fathoni, Bapak Abdullah Abidin, Ibu Yunita Anggarini, Komisioner, Asisten, Staff. Terima kasih telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di lapangan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penelitiannya ini.
8. Kedua orang tua, yakni Bapak Jajat Sudrajat dan Ibu Yustinah. Terima kasih banyak atas semua dukungan, kasih sayang, motivasi dan seluruh do'a yang selalu dilangitkan untuk diberikan kepadaku. Dua manusia yang tidak kenal lelah untuk membesarkan dan mendidiknya anak-anaknya sehingga dengan ini bisa mendapatkan gelar sarjana.
9. Untuk kedua kakak-kakak ku, Yuyu Widiawati dan Ebik Danuni. Terima kasih untuk motivasinya, semangatnya, dukungan moral, dukungan materil untuk adiknya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua yang sudah di berikan, sudah di korbakan akan menjadi nilai kebaikan dan keberkahan untuk di masa yang akan datang.

10. Segenap rekan mahasiswa Hukum Tata Negara 2020, yang sudah kebersamai selama berada di bangku perkuliahan.

11. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih semuanya.

Permintaan maaf juga tidak lupa penulis sampaikan kepada seluruh pihak atas segala sesuatu yang kurang berkenan dalam proses penyusunan skripsi. Semoga apa yang sudah mereka berikan, menjadi nilai kebaikan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
KAJIAN TEORI	20
A. Teori Efektivitas Hukum	20
B. Teori <i>Good Governance</i>	30
C. Teori <i>Maqasid Syari'ah</i>	36
BAB III	47
TINJAUAN UMUM	47
A. Sejarah Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta	47

B. Maladministrasi Dalam Tinjauan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY).....	70
C. Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)	73
BAB IV	75
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN LAPORAN	
MALADMINISTRASI OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH	
ISTIMEWA YOGYAKARTA (LOD DIY).....	75
A. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Laporan Maladministrasi Di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)	75
B. Pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>	79
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	93
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN BAHASA ASING.....	95
CURRICULUM VITAE	96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Hasil akhir penanganan kasus periode triwulan I tahun 2024.....	71
Tabel 3. 2 Total kasus yang ditangani periode triwulan I tahun 2024	71
Tabel 3. 3 Hasil akhir penanganan kasus periode triwulan ii tahun 2024.....	71
Tabel 3. 4 Total kasus yang ditangani periode triwulan ii tahun 2024.....	72
Tabel 3. 5 Hasil akhir penanganan kasus periode triwulan iii tahun 2024.....	72
Tabel 3. 6 Total kasus yang ditangani periode triwulan iii tahun 2024	72
Tabel 3. 7 Produk akhir yang diterbitkan periode triwulan iv tahun 2024.....	72
Tabel 3. 8 Total kasus yang ditangani periode triwulan iv tahun 2024.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan masyarakat atas tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik semakin meningkat. Peningkatan jumlah laporan ini terjadi setiap memasuki periode kerja Lembaga Ombudsman Daerah DIY. Total kasus yang ditangani LOD DIY sepanjang tahun 2024 berjumlah 268 konsultasi/informasi, serta 136 laporan/aduan. Lembaga Ombudsman Daerah DIY sepanjang tahun 2024 telah menerbitkan 104 (seratus empat) Produk Akhir yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) rekomendasi dan 67 (enam puluh tujuh) laporan penyelesaian kasus (LPK).¹

Sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan maladministrasi, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan administratif sebagai salah satu cita hukum Indonesia. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, tercantum dalam Pasal 1 angka 1.

Ombudsman dituntut bekerja baik secara individual maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan dan menawarkan resolusi. Kebutuhan akan lembaga

¹ <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-kinerja-lembaga-ombudsman-daerah-istimewa-yogyakarta-tahun-2024/>

Ombudsman di Indonesia dipengaruhi adanya tuntutan masyarakat yang sangat kuat untuk mewujudkan sistem pemerintah dan penyelenggaraan negara yang baik atau *clean and good governance*.²

Dalam perkembangannya, ekspektasi publik pada Lembaga Ombudsman daerah (LOD DIY) untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan adil menunjukkan gejala yang sangat besar. Dengan berdasarkan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Ombudsman dalam Pasal 22 ayat (1) LOD DIY mempunyai 4 mekanisme penyelesaian laporan yaitu koordinasi, klarifikasi, investigasi dan mediasi.

Hal ini membuat penyelesaian laporan menjadi tidak efektif sehingga masyarakat tidak dapat segera mendapatkan keadilan. Akan tetapi, permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah mekanisme dalam penyelesaian maladministrasi di Ombudsman masih terkendala masalah administratif mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan administratif (*administrative review*), proses penyelesaian, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang justru memakan waktu lama hingga berakhir penumpukan laporan, bahkan laporan yang masuk belum terselesaikan.

Selain dari pada itu, Lembaga Ombudsman juga dibentuk sebagai lembaga pengawas terhadap seluruh sistem pelayanan publik untuk menghindari segala bentuk tindakan maladministrasi, seperti korupsi, kolusi

² Wicaksono, A., & Suranto, 'Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik.', *Journal of Governance and Public Policy*, 1 (2014).

dan nepotisme. Hal ini merupakan bentuk dari jalan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Mengenai kemaslahatan masyarakat akan bersinggungan dengan konsep *Maqasid Syari'ah*. Dalam paradigma baru, konsep *Maqashid Syari'ah* tidak hanya sebatas kemaslahatan atas individu dengan individu tetapi individu dengan masyarakat luas. Maka dengan itu Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dibentuk sebagai upaya untuk kemaslahatan masyarakat luas. Tapi pada praktiknya, masih banyak praktik-praktik menyimpang seperti menunda laporan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Urgensi (keutamaan) penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait efektifitas penyelesaian laporan maladministrasi dalam pelayanan publik yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Ombudsman dengan merumuskan model yang tepat sebagai sebuah temuan penelitian yang ditargetkan, dan untuk meninjau keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dengan konsep *Maqasid Syari'ah* maka penulis memberikan judul penelitian ini ” Efektivitas Penyelesaian Laporan Maladministrasi Oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Untuk itu diperlukan suatu kajian mendalam untuk menemukan model penyelesaian maladministrasi yang cepat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian laporan maladministrasi di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap sistem pengawasan di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana lembaga ombudsman mengelola laporan perkara yang diadukan masyarakat tentang perizinan daerah.
- b) Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syariah* pada pengawasan di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan bagi keilmuan hukum tata negara Indonesia.
 - 2) Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum tata negara dan memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi Lembaga Negara.

b) Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini bisa berguna bagi penulis dan umumnya bagi seluruh yang membaca penelitian ini.
- 2) Memberikan manfaat bagi para penggiat Hukum Tata Negara dan pemerintah terutama Lembaga Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang sudah ada, sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Steffi Seline Maryanne Ginting, Faisal Akbar, Pandastaren Tarigan, dan Jumasi Sikumbang dengan judul “Menuju *Good Governance* dalam pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (Studi kasus *Dwelling Time* di Empat Pelabuhan Indonesia)”. Jurnal ini membahas mengenai kasus percepatan waktu tinggal dari Ombudsman Republik Indonesia yang mengawal sampai ke Presiden dan ditindaklanjuti untuk peningkatan pelayanan publik di pelabuhan.³ Terdapat perbedaan dengan penulis yang akan fokus mengkaji tentang implementasi surat rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Daerah (LOD DIY) terhadap perkara yang dilaporkan.

³ Steffi Seline Maryanne Jumasi Sikumbang Ginting, Faisal Akbar, Pandastaren Tarigan, ‘Menuju *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (Studi Kasus *Dwelling Time* Di Empat Pelabuhan Indonesia)’, *USU Law Journal*, 4.3 (2016).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Meylin Wulandari yang berjudul "Efektivitas Penyelesaian Laporan Pertanahan Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung". Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas penyelesaian laporan Pertanahan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sudah efektif dari yang diukur melalui empat indikator efektivitas yaitu Produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pencarian sumber daya. Kemudian dilihat dari faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penyelesaian laporan pertanahan di Ombudsman RI Perwakilan Lampung dilihat yaitu, karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan kebijakan dan praktik kemudian ada faktor mempengaruhi efektivitas Ombudsman dalam penyelesaian laporan pertanahan masih membutuhkan sarana investigasi baik teknologi khusus dalam penyelesaian laporan pertanahan khususnya seperti GPS ukur tanah , drone dan sentuh tanah⁴. Skripsi yang ditulis oleh Meylin Wulandari dilakukan di Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, berbeda dengan penulis yang akan fokus pada penyelesaian laporan tentang perizinan daerah di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta..

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Taufan Fahrur Ridho dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Pengawas Ombudsman RI Terhadap Pelayanan Publik (studi di Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat). Dalam jurnal ini

⁴ Meylin wulandari, 'Efektivitas Penyelesaian Laporan Pertanahan Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung', Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022, hlm.115.

dijelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawas dalam bidang pemeriksa laporan serta bidang pencegahan, faktor pendukung dan faktor penghambat.⁵

Keempat, merupakan skripsi yang ditulis oleh Nurhalida Yogaswara yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman daerah dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di DIY Tahun 2013” tulisan tersebut terkait pada analisis yuridis terhadap peran LO DIY dalam kebijakan penyaluran dana tinjauan dari Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013.⁶ Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu, fokus penelitian penulis mengenai upaya yang dilakukan ombudsman terhadap laporan tentang maladministrasi pada sektor perizinan dan menggunakan peraturan terbaru Peraturan Gubernur DIY No.72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY.

Kelima, adalah skripsi yang ditulis oleh Kusroh Lailiyah dengan judul, “Peran Lembaga Ombudsman Daerah LO DIY dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Tahun 2011/2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menjelaskan peran dari Lembaga Ombudsman DIY dalam mediasi hak-hak pendidikan dan urgensi pendidikan yang selayaknya didapatkan oleh masyarakat terkait dengan sektor pendidikan⁷. Berbeda

⁵ Taufan Fahrur Ridho, ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawas Ombudsman RI Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat)’, *Jurnal Ilmiah*, 2018, hlm.5.

⁶ Nurhalida Yogaswara, ‘Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat DIY TAHUN 2013’, 3.

⁷ Kusroh Lailiyah, ‘Peran Lembaga Ombudsman Daerah LO DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Tahun 2011/2012, *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus dalam penelitian ini mengenai pengelolaan laporan maladministrasi pada sektor perizinan daerah yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berdasarkan *good governance*.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Maksud sumber daya disini meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dapat disebut efisien apabila berjalan secara benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan yang dikatakan efektif bila kegiatan

⁸ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan’, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 01.1 (2012), 3.

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁹

Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.¹⁰

David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

- a. Efektivitas Individu. Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas kelompok. Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.
- c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

⁹ *Ibid*, h.4

¹⁰ Gibson JL JM Ivancevich JH Donnelly, *Organisasi* (JAKARTA: Erlangga, 2001).

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹¹

Menurut Mulyasa, efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.¹²

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.¹³

¹¹ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (JAKARTA: PT. Rineka Cipta, 2002).

¹² Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi* (BANDUNG: PT. Remaja Rosdakarya).

¹³ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen* (JAKARTA: PT. Gunung Agung, 1996).

2. Teori *Good Governance*

Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan efisiensi aparatur negara, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu imperatif. Rasionalitas ini didasarkan pada asumsi bahwa inisiasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi transformasi birokrasi, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat persepsi publik yang persisten mengenai karakteristik pelayanan publik birokrasi yang cenderung berbiaya tinggi, lambat, dan kurang profesional.

Konsep *good governance* menurut G.H Addink, dalam konsep pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu pemerintah dengan bangsanya. Oleh karenanya, *good governance* mempresentasikan beberapa hal yaitu,:

- a. Efektivitas dan transparansi.
- b. Hak-hak fundamental.
- c. Pengembangan aturan hukum (*rule of law*)
- d. Akuntabilitas pemerintah.¹⁴

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka

¹⁴ Dwi Andayani Budisewyati, 'Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik', *Jurnal Fakultas Hukum Tarumanegara*, 3.

diterbitkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui terbitnya UU yang terdiri dari 89 Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, menjamin akuntabilitas badan/atau pejabat pemerintahan, menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu, Perbuatan hukum publik yang bersegi satu, perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua, perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena.

3. Teori Maqasid Syar'iiyyah

Dari sudut bahasa, *Maqasid Syariah* terdiri daripada dua perkataan dalam Bahasa Arab yaitu *Maqasid* dan *Shari'ah*. *Maqasid* merupakan kata jamak dari *maqsad* yang berasal dari suku kata *Qasada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, dari itu ia membawa maksud hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Adapun jika dilihat sudut istilah para ulama Ushul Fiqh telah didatangkan dengan beberapa definisi, antaranya:

Menurut Ibnu 'Asyur:¹⁵

أو معظمها بحيث لا أحوال التشريع المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع"
تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Menurut Imam al-Ghazali, *Maqasid Syariah* merupakan sebuah masalah. Sementara masalah didefinisikan sebagai:¹⁶

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ
حفظه هذه الأصول الخمسة ومالهم فكل ما يتضمنهم وعقلهم عليهم دينهم ونفسهم
هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة فهو مصلحة وكل ما يفوت

Menurut Imam Asy-Syatibi nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah ialah kemaslahatan untuk manusia. Segala kewajiban yang diciptakan ditujukan agar bisa mencapai kemaslahatan manusia. Menurut pandangan Asy-Syatibi tidak ada hukum yang Allah swt ciptakan tidak mempunyai tujuan.¹⁷ Menurut Imam Asy-Syatibi memberikan pengertian mengenai *maqashid syariah* mempunyai lima prinsip umum:

- a. *Hifdzu al-din* (melindungi agama), berkaitan dengan aspek ibadah seseorang yang memeluk agama Islam dalam melindungi islam dari ajaran yang sesat.
- b. *Hifdzu al-nafs* (melindungi jiwa), berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.

¹⁵Ashur, M.T, *Maqasid ash-Sharicah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al kolam (2001)

¹⁶Al-Ghazali,A.H, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul tahq. al-Ashqar*, Muhammad Sulayman.Bayrut: *Al-Risalah*, (1997/1418H)

¹⁷ Mansyur,Z 'Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer', *Jurisdictie*, 11(1) (2020), 67.

- c. *Hifdzu al-'aql* (melindungi pikiran), manusia adalah makhluk paling sempurna dikarenakan Allah swt mengaruniai manusia dengan akal. Oleh karena itu, dari itu kita harus menjaganya. Menurut pandangan Islam seorang muslim dianjurkan untuk menimba ilmu sejauh-jauhnya.
- d. *Hifdzu al-nasl* (melindungi keturunan), dalam Islam menikah ialah salah satu syarat untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu seseorang harus menjaga dan melindungi keturunannya.
- e. *Hifdzu al-maal* (melindungi harta), harta adalah hal yang sangat berharga. Namun, dalam Islam cara untuk mendapatkan harta harus dengan cara yang halal. Selain itu terkait dengan pengembangan ekonomi seperti bantuan sosial.¹⁸

Menurut Imam Asy-Syatibi kelima prinsip yang sudah dijelaskan berurutan sesuai dengan tingkat kedudukan kemaslahatan dan keistimewaannya. Ada 3 (tiga) tingkatan¹⁹, diantaranya:

- a. *Dharuriyat*, adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Selain itu, kemaslahatan dharuriyat harus seimbang antara duniawi dan akhirat.²⁰

¹⁸ A Wahid, 'Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer', *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2) (2018), 219–30.

¹⁹ A Sahroni, O., & Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Rajawali Pers, 2017).

²⁰ M Toriquddin, 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi.', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1) (2014), 33–47.

- b. *Hajjiyat*, adalah kebutuhan sekunder, jika tidak terlaksanakan tidak membahayakan keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
- c. *Tahsiniyat*, adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terlaksanakan tidak membahayakan keberadaan dan menimbulkan kesulitan dari salah satu lima pokok yang sudah dijelaskan diatas.²¹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berfokus pada penjelasan yang sistematis terkait fakta yang didapatkan saat penelitian ini dilakukan. Kemudian data yang telah terkumpul akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan pendekatan teori yang telah dibangun sebelumnya.

²¹ I. N. Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, 'Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2020.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (BANDUNG: PT.citra Aditya Bakti, 2004).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan yuridis-empiris ini tidak hanya melihat hukum dari sisi teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan, pendekatan konseptual berguna untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dengan konsep *maqashid syari'ah*.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terbagi menjadi dua sumber data penelitian, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dari narasumber dengan metode wawancara terdiri dari atas, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh penulis melalui sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bahan hukum yang digunakan penulis, sebagai berikut:

1) Bahan hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain. Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Ombudsman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan data yang didapat melalui bacaan, telaah pustaka, dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti dari buku, jurnal, artikel, dan berita media yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Seperti hal nya kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kantor Ombudsman Daerah Yogyakarta yang beralamat di Jl.Tentara Zeni Pelajar No.1-A, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231. Ditambah dengan berbagai perpustakaan baik perpustakaan daerah,

perpustakaan universitas maupun perpustakaan pribadi untuk mencari bahan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis yakni wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi..

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan dan menyusun data secara sistematis dan logis. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah secara deduktif yakni menarik kesimpulan pada hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Laporan Maladministrasi Oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY)” adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, pada bab ini berisikan kajian teori yang digunakan penulis dalam membuat skripsi ini, yaitu: teori efektivitas hukum, teori *good governance*, dan terakhir teori maqasid syari’ah.

Bab III tinjauan umum, bab ini akan menyampaikan data lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini juga akan mendeskripsikan tinjauan umum mengenai Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan uraian data penelitian, berupa deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan teori yang digunakan. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana penyelesaian laporan maladministrasi oleh lembaga ombudsman daerah (LOD) DIY dengan mekanisme yang terbaru sehingga bisa mewujudkan keadilan administratif bagi seluruh masyarakat. *Kedua*, meninjau sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ombudsman daerah (LOD) DIY dari sudut pandang *maqasid syari'ah*.

Bab V penutup, pada bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas mengenai efektivitas penyelesaian laporan maladministrasi oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian laporan maladministrasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, tidak berjalan efektif dengan dasar mekanisme yang terlalu memakan waktu lama dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum akan eksistensi LOD DIY, tugas, fungsi dan wewenangnya. Mekanisme penyelesaian laporan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY merujuk pada teori efektivitas hukum, yang mengatakan bahwasanya tingkat efektivitas adalah antara rencana yang sudah ditetapkan dengan nilai hasil. Apabila output tidak sesuai dengan rencana maka bisa dikatakan tidak efektif. Selain itu, LOD DIY berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. LOD DIY memiliki asas-asas yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya menurut *United Nation development Programme* (UNDP) ada 4 nilai dasar, yakni transparansi, aturan hukum, demokrasi, dan akuntabilitas. Hal ini juga peneliti temukan dalam asas yang digunakan LOD DIY, transparansi, aturan hukum, berkeadilan dan akuntabilitas.

2. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan publik. Hal ini sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah*, Memelihara agama (*hifzh addin*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-`aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*). Sebagai lembaga pengawas tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk menghindari praktik-praktik menyimpang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme Lembaga Ombudsman Daerah DIY komitmen dalam melakukan pengawasan ini upaya untuk menjaga harta seperti korupsi, memelihara jiwa dalam konsep LOD DIY bisa dilakukan dengan mengawasi pejabat pelayanan publik terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Ini semua dilakukan sebagai bentuk penjagaan individu terhadap konflik sosial yang akan timbul bilamana tidak diawasi oleh lembaga khusus.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Lembaga Ombudsman Daerah LOD memiliki mekanisme penyelesaian laporan khusus yang terkait dengan laporan/aduan yang mengancam jiwa, sehingga tidak terjadi penumpukan laporan yang saat ini sering terjadi. Dengan itu, laporan/aduan yang termasuk pada laporan khusus akan mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat dan masyarakat akan mendapatkan keadilan pelayanan publik secara baik.

Selain itu Lembaga Ombudsman Daerah DIY Sebagai lembaga pengawas harus memiliki kewenangan lebih dalam menindaklanjuti laporan yang masuk tidak sebatas mengeluarkan surat rekomendasi untuk perbaikan tetapi dengan memberikan sanksi secara langsung kepada pihak terlapor yang melakukan tindakan maladministrasi.

2. Sebagai upaya mencapai keadilan dalam pelayanan publik, sebaiknya Lembaga Ombudsman Daerah DIY lebih cepat dalam memberikan solusi terbaik. Perbaiki budaya birokrasi karena dengan hal ini masyarakat yang akan melapor terkendala dengan urusan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku

A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional, 1st Ed.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018)

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia; Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi* (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2007)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (BANDUNG: PT.citra Aditya Bakti, 2004)

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, ed. by Diterjemahkan and Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, Cet.1 (BANDUNG: Mizan Pustaka, 2015)

Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, ed. by Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im., Cet.1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia* (Pradnya Paramitha, 2005)

Donnelly, Gibson JL JM Invancevich JH, *Organisasi* (JAKARTA: Erlangga, 2001)

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*

H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (JAKARTA: PT.Raja Grafindo Persada, 1998)

Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Ar-ruzz media, 2019)

Ibrahim Husen, *Bunga Rampai Dari Percikan “Filsafat Hukum Islam”*

(JAKARTA: Yayasan Institut Ilmu AlQur’an, 1997)

Lembaga Ombudsman DIY, ‘Dasar Hukum Berdirinya Ombudsman Daerah DIY’

<<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/dasar-hukum/>>

Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977)

Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*

(BANDUNG: PT. Remaja Rosdakarya)

Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman*

Metodologi Ijtihad; Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan

Hukum Nasional Di Indonesia (JAKARTA: Pengurus Pusat Ikatan Hakim

Agama, 1994)

Raliby, *Akal Dan Wahyu Dalam Media Dakwah* (JAKARTA, 1981)

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*

(BANDUNG: Mandar Maju, 2001)

Sahroni, O., & Karim, A, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan*

Ekonomi (Rajawali Pers, 2017)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (BANDUNG: Citra Aditya Bakti, 2000)

Sedarmayanti, *Good Governance, (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka*

Otonomi Daerah. Bandung (BANDUNG: Mandar Maju, 2003)

- , *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)* (BANDUNG: Mandar Maju, 2004)
- , *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (BANDUNG: Mandar Maju, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (BANDUNG: CV Remadja Karya, 1988)
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (JAKARTA: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen* (JAKARTA: PT. Gunung Agung, 1996)
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (JAKARTA: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Steers, M Richard., *Efektivitas Organisasi*. (JAKARTA: Erlangga, 1999)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)
- Sunaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia* (JAKARTA: Komisi Ombudsman Nasional, 2003)
- Tangkisilan, Hessel Nogi S, *Manajemen Publik* (JAKARTA: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005)

Artikel Jurnal

A.E Martha, 'Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model Clinic Legal Education', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27, 3 (2020), 558

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984)

Ayu Amrina Rosyada, 'Analisis Penerapan Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4 (2016), 105

Dewi, D.A.S, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Maladministrasi Oleh Ombudsman', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 1, 2, 2014, 117

Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, 'Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Universitas Islam Indonesia)

Demianus Ding, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan', *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 02.02 (2014), 8–10

Dwi Andayani Budisetyowati, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik', *Jurnal Fakultas Hukum Tarumanegara*, 3

Dwi Andayani Budisetyowati, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik', *Jurnal Fakultas Hukum Tarumanegara*, 3

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec

- Karangrejo Kabupaten Madetaan', *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 01.1 (2012), 3
- Ipan Nurhidayat, 'Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia', *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1.1 (2023), 45–47
- Kusroh Lailiyah, 'Peran Lembaga Ombudsman Daerah LO DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Tahun 2011/2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)
- Mansyur, Z, 'Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer', *Jurisdictie*, 11(1) (2020), 67
- Meylin Wulandari, 'Efektivitas Penyelesaian laporan Pertanahan Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2022, 115
- Neneng siti Maryam, 'Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 06.1 (2016), 7
- Nurhalida Yogaswara, 'Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat DIY TAHUN 2013', 2013, 3
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N., 'Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2020

- Steffi Seline Maryanne Ginting, Faisal Akbar, Pandastaren Tarigan, dan Jumasi Sikumbang, 'Menuju *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (Studi Kasus Dwelling Time Di Empat Pelabuhan Indonesia)', *USU Law Journal*, 4.3 (2016)
- Surya Kurniadi, 'Perwujudan *Good Governance* Pada Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Peduli Lindungi', *Unes Law Review*, 6.No 2 (2023), 5–6
- Taufan Fahrur Ridho, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawas Ombudsman RI Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat)', *Jurnal Ilmiah*, 2018, 5
- Titin, Widhi Astuti, 'Advokasi Lembaga Ombudsman Diy Dalam Menyelesaikan Aduan Masalah Pendidikan', *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10.3 (2021), 18–34
- Toriquddin, M, 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi.', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1) (2014), 33–47
- Wahid, A, 'Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer', *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2) (2018), 219–30
- Wicaksono, A., & Suranto, 'Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik.', *Journal of Governance and Public Policy*, 1 (2014)
- Yu Keping, 'Governance and *Good Governance*: A New Framework for Political Analysis', *Fudan J. Hum. Soc. Sci.*, 2018, 4–5

Internet

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/dasar-hukum/>

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-kinerja-lembaga-ombudsman-daerah-istimewa-yogyakarta-tahun-2024/>

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-kinerja-lembaga-ombudsman-daerah-istimewa-yogyakarta-tahun-2024/>

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-triwulan-1-tahun-2024-lo-diy/>

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-triwulan-2-tahun-2024-lo-diy/>

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-triwulan-3-tahun-2024-lo-diy-copy/>

<https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-triwulan-4-tahun-2024-lo-diy/>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA